

## TAPERA



*Sumber gambar: <https://money.kompas.com/>*

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan Tapera tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.

Melalui PP Nomor 21 Tahun 2024, pemberi kerja ke depan harus memberikan iuran Tapera sebesar 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan negara terhadap masyarakat. Beberapa pihak meminta pembatalan wacana iuran Tapera. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mewacanakan iuran Tapera akan diundur, setidaknya hingga tahun 2027.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat. Basuki pun membandingkan bahwa pemerintah hingga saat ini telah mengucurkan dana sebesar Rp 105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, dana dari iuran Tapera membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mengumpulkan anggaran sebesar Rp 50 triliun.

"Menurut saya pribadi kalau emang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga," ucap Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Basuki juga menjelaskan bahwa aturan mengenai iuran Tapera sebetulnya sudah disiapkan sejak 2016. Namun, kebijakan itu baru bisa diterapkan pada 2027. Itu pun dengan status "diundur". Faktor mengapa akhirnya pemerintah membuka opsi kebijakan

iuran Tapera diundur hingga 2027 karena untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat.

**Sumber berita:**

1. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/06473811/dilema-tapera-di-tengah-kemarahan-publik-dan-penyosalan-pemerintah>, Senin, 10 Juni 2024.
2. <https://infobanknews.com/penyosalan-menteri-basuki-soal-tapera-kalau-belum-siap-kenapa-harus-tergesa-gesa/> 2024, Jumat, 7 Juni 2024.
3. <https://news.detik.com/berita/d-7378391/penyosalan-menteri-basuki-soal-tapera>, Kamis, Jumat, 7 Juni 2024.

**Catatan:**

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diatur dalam dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Sedangkan aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2021 maka Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Sedangkan Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya (Pasal 1 angka 2). Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

Lebih lanjut diatur pada PP Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024, Pasal 1 angka 11 bahwa peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.

Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa peserta tapera terdiri atas:

1. Pekerja, yang meliputi:
  - a. calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. pegawai Aparatur Sipil Negara;

- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. Pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
- j. Pekerja yang tidak termasuk pekerja yang menerima gaji atau upah.

Pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja kepada BP Tapera

## 2. Pekerja Mandiri.

Pekerja Mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta kepada BP Tapera.

Dalam Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 dinyatakan bahwa untuk pekerja/buruh badan usaha milik swasta untuk didaftarkan oleh pemberi kerja kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2020 (mulai berlaku tanggal 20 Mei 2020).